

PERANAN PERNIKAHAN SATU ETNIS BAGI MASYARAKAT TIONGHOA

Teguh Hartono Patriantoro¹

Abstract

The research aims to know (1) the role of marriage with the same ethnic for Chinese people and (2) the obstacles for different ethnic relations. The research used qualitative descriptive methods. The research was conducted in Makassar city. Types and data sources used primary and secondary data.. There were 5 (five) informants as samples were interviewed and the results of these interviews were analyzed using several theories. The research result indicate that (1) the same ethnic marriage for Chinese people have several role for example, retaining custom, economy consideration of the candidate, culture and custom like diligent and work hard, considerations of business (developing business to be more advanced and big), heretics tradition, belief (religion). and past trauma for social friction. (2) Different ethnic relations caused pro and contra. The pro said different ethnic relations depend on each person who runs their relationship, agreement and approval from parents or family also have influence to that relations. Besides, if the candidate comes from different ethnic it still can be tolerated as long as its person accept to follow the Chinese tradition. Another response also said that it is not a big deal if the candidate not come from Chinese ethnic because the family tree from grandfather and grandmother have mixed with another ethnic.

Keywords: Marriage, Ethnic, Chinese

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)peranan pernikahan satu etnis bagi masyarakat tionghoa dan (2) hambatan–hambatan untuk hubungan yang tidak se-etnis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilaksanakan di Kota Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan terdiri atas lima orang. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan para informan. Data analisis menggunakan beberapa teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa memiliki beberapa peranan misalnya, mempertahankan adat, pertimbangan ekonomi calon pasangan, persoalan budaya dan kebiasaan misalnya rajin dan bekerja keras, pertimbangan bisnis (mengembangkan bisnis agar lebih maju dan besar), tradisi turun temurun, kepercayaan (agama), serta adanya trauma masa lalu mengenai gesekan sosial. (2) Hubungan yang berbeda etnis menghasilkan pro dan kontra. Untuk yang pro mengatakan hubungan perbedaan etnis tergantung dari masing–masing pribadi yang menjalankan, persetujuan atau restu orang tua atau keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, jika pasangan berasal dari etnis yang berbeda masih dapat ditoleransi selama yang bersangkutan bersedia mengikuti adat dari pihak yang ber–etnis Tionghoa. Tanggapan lain juga mengatakan bahwa tidak masalah bukan berasal dari etnis Tionghoa karena silsilah keturunan kakek dan nenek yang sudah bercampur dengan etnis non Tionghoa.

Kata Kunci: Pernikahan, Etnis, Tionghoa

¹ Teguh Hartono Patriantoro, dosen Universitas Dian Nuswantoro Semarang (patriaku@songwriter.net)

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam konteks hukum sama artinya dengan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan itu, maka pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, melainkan harus kedua – duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin ini, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat – akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban bagi keduanya, Manjorang (2015 : 57).

Pernikahan sejatinya merupakan suatu proses saling menerima dan melengkapi antara pria dan wanita. Ada berbagai macam jenis pernikahan antara pria dan wanita, misalnya pernikahan berbeda negara, berbeda kepercayaan, satu negara tapi berbeda etnis, ataupun etnis yang sama, dan lainnya. Pernikahan pada intinya adalah tidak hanya menyatukan pria dan wanita tetapi juga menyatukan kedua belah pihak keluarga.

Indonesia terdiri atas beragam suku, etnis, ras, serta agama yang sangat beragam sehingga memberikan kemungkinan yang cukup besar dalam terjadinya perkawinan atau pernikahan campur, misalnya dari sisi etnis yang berbeda. Perkawinan atau pernikahan berbeda etnis merupakan pilihan individu yang bersangkutan dan tentu saja ada peran orang tua atau keluarga yang memberikan restu atau tidak terhadap pilihan tersebut. Jika orang tua merestui maka hubungan dapat dilanjutkan, namun jika tidak maka kemungkinan hubungan tidak akan berlanjut. Walaupun banyak juga hubungan – hubungan yang menepis peran orang tua.

Etnis Tionghoa, merupakan salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia disamping sekian banyak etnis lainnya

yang juga banyak dijumpai menerapkan pernikahan satu etnis. Menurut Suhandinata (2009 : 241) etnis Tionghoa adalah seseorang yang beroranguatkan warga Tionghoa pada tingkat yang dapat diukur, minimal menjalani pendidikan bahasa Mandarin, masih mempunyai hubungan dekat dengan komunitas Tionghoa, dan masih mempertahankan adat serta tradisi Tionghoa. Menurut Anggraeni (2010 : 225) stereotipe luas tentang etnis Tionghoa di Indonesia yaitu : mereka eksklusif, hampir tidak pernah menikah dengan orang diluar kaumnya sendiri karena merasa lebih daripada ras – ras non etnis Tionghoa, dimana mereka mengaitkan dengan kulit yang lebih putih dan budaya yang lebih tinggi. Walaupun tidak hanya etnis Tionghoa saja yang tetap menerapkan pernikahan atau perkawinan hanya untuk etnis yang sama di Indonesia, banyak juga etnis lainnya yang masih mempertahankan hal tersebut sampai hari ini.

Kondisi yang semakin maju, terbuka, dan modern saat ini mendorong terjadinya interaksi lintas budaya baik di Indonesia maupun di negara lain. Interaksi yang terbangun dapat dilihat dari berbagai aspek seiring dengan semakin berkembang dan majunya pola pikir setiap orang. Hal tersebut juga terjadi pada pola interaksi hubungan – hubungan antar manusia yang berujung pada pernikahan, walaupun tidak semua orang menerapkan pola – pola seperti itu. Tidak jarang kita temui prosesi pernikahan yang melibatkan dua unsur etnis yang berbeda misalnya etnis Tionghoa dan non Tionghoa, namun tidak sedikit pula yang tetap mempertahankan pernikahan satu etnis yang mengharuskan pedamping pasangan juga harus berasal dari etnis Tionghoa. Oleh karena interaksinya yang unik serta terkait dengan alasan – alasan tertentu maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai Peranan Pernikahan Satu Etnis bagi masyarakat Tionghoa.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan hasil observasi pada objek penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait peranan pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa. Menurut Bogdan & Taylor dalam Sukidin (2002), mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, atau tulisan dan perilaku orang – orang yang diamati.

Sedangkan menurut Hamdi (2014 : 9), Data penelitian kuantitatif dihimpun dengan pengamatan yang seksama. Mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan – catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan – catatan.

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Makassar, dimana proses penelitian atau pengumpulan data dan informasi terhadap informan dilakukan melalui komunikasi telepon, bertemu langsung serta memanfaatkan aplikasi seperti whatsapp.

Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan yang sudah ditentukan oleh penulis untuk mendukung isi penelitian dengan judul “Peranan Pernikahan Satu Etnis Bagi Masyarakat Tionghoa”. Menurut Istijanto (2005 : 32), data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Hasil wawancara tersebut berdasarkan bertemu langsung dengan informan serta percakapan melalui aplikasi whatsapp.

Sedangkan data sekunder yaitu hasil kajian pustaka berupa penelusuran buku, jurnal ilmiah, majalah, skripsi, tesis,

disertasi, internet ataupun sumber informasi lainnya yang dapat membantu melengkapi serta menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Budiarto (2002 : 39) mengatakan bahwa wawancara mendalam adalah salah satu cara atau teknik pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan epidemiologi.

HASIL

Peranan Pernikahan Satu Etnis Bagi Masyarakat Tionghoa

Dari beberapa informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti diperoleh hasil bahwa pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa memiliki beberapa peranan misalnya, mempertahankan adat, pertimbangan ekonomi calon pasangan, persoalan budaya dan kebiasaan misalnya rajin dan bekerja keras, pertimbangan bisnis (mengembangkan bisnis agar lebih maju dan besar), tradisi turun temurun, kepercayaan (agama), serta adanya trauma masa lalu mengenai gesekan sosial.

Hambatan – Hambatan untuk Hubungan yang Tidak se – Etnis

Hubungan yang berbeda etnis dari beberapa informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti menghasilkan pro dan kontra. Untuk yang pro mengatakan hubungan perbedaan etnis tergantung dari masing – masing pribadi yang menjalankan, persetujuan atau restu orang tua atau keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, jika pasangan berasal dari etnis yang berbeda masih dapat ditoleransi selama yang bersangkutan bersedia mengikuti adat dari pihak yang ber – etnis Tionghoa. Tanggapan lain juga mengatakan bahwa

tidak masalah bukan berasal dari etnis Tionghoa karena silsilah keturunan kakek dan nenek yang sudah campur dengan etnis non Tionghoa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sudah dilakukan secara turun temurun dalam arti bahwa sudah merupakan suatu keharusan bagi anak – anak baik yang menjalin hubungan ataupun yang akan melangsungkan pernikahan untuk didampingi oleh pendamping atau pasangan yang juga keturunan Tionghoa. Menurut artikel yang ditulis oleh Ulfa (2015 : 6) disebutkan bahwa pernikahan sesama etnis Tionghoa sangat penting dan harus dipertahankan untuk mempertahankan keberadaan budaya dan garis keturunan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2007 : 62) mengatakan bahwa etnis Tionghoa asli (totok) menjaga dan melestarikan dengan baik kebudayaan etnis Tionghoa yang didapatkan dari leluhur mereka. Berbeda dengan Tionghoa peranakan yang sebagian besar hidup berdampingan dengan masyarakat setempat dimana mereka bermukim dan menggunakan bahasa daerah tempat mereka bermukim.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan diperoleh informasi bahwa pernikahan dengan etnis yang sama yaitu Tionghoa sudah merupakan suatu keharusan bagi beberapa tipe keluarga namun juga ada yang memberikan toleransi terhadap pasangan yang berasal dari etnis lain. Pernikahan dengan etnis yang sama bagi masyarakat Tionghoa sangat penting artinya seperti alasan mempertahankan adat misalnya secara turun temurun pernikahan selalu memilih pendamping atau pasangan dari etnis Tionghoa juga.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017 : 2) mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa memiliki ciri khas kebudayaan pada acara pernikahan, yaitu pada saat awal serta saat proses upacara pernikahan berlangsung. Upacara pernikahan Tionghoa memiliki beberapa perbedaan seperti proses lamaran yang dilakukan sudah harus memiliki kepastian sebelumnya agar tidak mempermalukan kedua pihak calon mempelai. Selain itu, penentuan tanggal pernikahan dengan menggunakan unsur – unsur perhitungan *feng Shui* yaitu dengan melihat *shio* kedua calon mempelai, hal ini dilakukan untuk menentukan hari baik untuk pernikahan. Adapula prosesi menghias kamar dan *morning ceremony* atau yang disebut Teapai yaitu acara memberikan teh kepada orang yang lebih tua dan meminta doa restu, serta masih banyak lagi proses yang dilakukan.

Pertimbangan ekonomi calon pasangan, persoalan budaya dan kebiasaan misalnya rajin dan bekerja keras juga menjadi pertimbangan yang penting bagi keharusan pelaksanaan pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa. Selain itu alasan lain yang dikemukakan oleh informan adalah soal bisnis (mengembangkan bisnis agar lebih maju dan besar). Masyarakat Tionghoa yang memiliki bisnis besar umumnya mencari pendamping yang setara dari kalangan Tionghoa pula agar bisnis yang sedang berjalan dapat lebih maju dan berkembang. Sehingga perawinan atau pernikahan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang positif utamanya bagi keberlangsungan bisnis.

Pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa memang memiliki banyak peranan, selain yang sudah disebutkan diatas, salah satu informan memberikan jawaban yang berbeda dimana pernikahan satu etnis itu menjadi penting dengan alasan trauma terhadap gesekan sosial, dimana pada masa lampau sebutan – sebutan yang menjadi penanda perbedaan etnis sering kali dilekatkan pada

orang Tionghoa oleh orang dari etnis non Tionghoa. Oleh sebab itu, sudah menjadi sebuah keharusan untuk mencari calon pendamping hingga nantinya melaksanakan pernikahan dengan orang Tionghoa pula.

Namun, beberapa informan juga mengatakan bahwa pernikahan dengan berbeda etnis tidak menjadi masalah, karena hal tersebut kembali lagi kepada individu yang menjalani serta restu keluarga. Informan yang merupakan Tionghoa peranakan, atau lebih banyak berinteraksi dengan orang diluar etnis Tionghoa akan cenderung menganggap bahwa pernikahan berbeda etnis bukan soal, mengingat interaksi yang dilakukan sehari – harinya adalah dengan orang dari beragam etnis, serta adanya silsilah pernikahan campur pada keturunan sebelumnya atau pada keluarga lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Interaksi Simbolik dan Teori Pertukaran Sosial. Teori Interaksi Simbolik didasarkan pada ide – ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat. Teori ini berhubungan dengan kajian mengenai keluarga. Teori karya Herbert Blumer (1969) ini memiliki tiga asumsi yaitu : manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, serta makna dimodifikasi melalui proses interpretif, West dan Turner (2008 : 99).

Sedangkan Teori Pertukaran Sosial mengajarkan bahwa interaksi antar anggota masyarakat bertitik tolak dari prinsip saling bertukar antar sesamanya yang dalam hal ini dimulai dari “memberi” sesuatu kepada orang lain dan “menerima kembali” sesuatu dari orang lain tersebut dalam komposisi yang seimbang, sehingga tingkah pola anggota masyarakat selalu dilakukan dengan pertimbangan “untung rugi”, Fuady (2015 : 28).

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa informan mengindikasikan adanya keterkaitan dengan teori yang dikemukakan yaitu teori

interaksi simbolik dan teori pertukaran sosial. Peranan pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa menurut beberapa informan terkait dengan beberapa hal misalnya dalam rangka mempertahankan adat, pertimbangan ekonomi calon pasangan, persoalan budaya dan kebiasaan misalnya rajin dan bekerja keras, pertimbangan bisnis (mengembangkan bisnis agar lebih maju dan besar), tradisi turun temurun, kepercayaan (agama), serta adanya trauma masa lalu mengenai gesekan sosial.

Berdasarkan definisinya teori interaksi simbolik didasarkan pada ide – ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat, serta merupakan teori yang berhubungan dengan kajian mengenai keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dimana mereka mengatakan bahwa pernikahan satu etnis adalah penting mengingat hal tersebut merupakan konsep yang sudah dijalankan secara turun temurun didalam keluarga. Hal lainnya yang berkaitan dengan teori ini adalah timbulnya kepercayaan berkaitan dengan bisnis yang diharapkan dapat semakin maju dan berkembang karena pemaknaan interaksi antar manusia dalam hal ini pernikahan dengan etnis yang sama yaitu Tionghoa.

Kemudian asumsi dalam teori interaksi simbolik juga mengatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang diciptakan dalam interaksi antar manusia dimana salah seorang informan menyebutkan pernikahan dengan etnis yang sama yaitu Tionghoa, merupakan kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan interaksi – interaksi yang pernah terjadi dimasa lampau dengan sesama manusia, dimana interaksi yang terjadi berupa pemberian sebutan tertentu yang merujuk pada etnis Tionghoa. Hal tersebut mengakibatkan lahirnya trauma terhadap etnis non Tionghoa sehingga pada beberapa keluarga Tionghoa pemilihan calon pendamping atau pasangan pada

pernikahan adalah wajib dengan sesama etnis Tionghoa.

Tidak jauh berbeda dengan teori interaksi simbolik, teori pertukaran sosial berbicara mengenai prinsip saling bertukar antar sesama yang dilakukan dengan pertimbangan untung rugi juga merupakan teori yang sejalan dengan hasil penelitian. Adanya pertimbangan mengenai keberlangsungan bisnis, serta persoalan rajin dan bekerja keras merupakan suatu proses timbal balik “memberi” dan “menerima” dalam interaksi pernikahan sesama etnis Tionghoa. Namun, beberapa informan juga menambahkan bahwa hal tersebut kembali lagi kepada individu yang menjalani serta penerimaan dari keluarga.

Selain peranan, akan dibahas juga mengenai hambatan untuk hubungan yang berbeda etnis bagi sebagian masyarakat Tionghoa. Dari beberapa informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti menghasilkan pro dan kontra. Untuk yang pro mengatakan hubungan perbedaan etnis tergantung dari masing – masing pribadi yang menjalankan, persetujuan atau restu orang tua atau keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, jika pasangan berasal dari etnis yang berbeda masih dapat ditoleransi selama yang bersangkutan bersedia mengikuti adat dari pihak yang ber – etnis Tionghoa. Tanggapan lain juga mengatakan bahwa tidak masalah bukan berasal dari etnis Tionghoa karena silsilah keturunan kakek dan nenek yang sudah campur dengan etnis non Tionghoa. Kemudian untuk yang kontra, salah satu informan mengatakan terkait kepercayaan (informan yang bersangkutan seorang Kristiani) tidak masalah bukan seorang pemeluk Kristiani (dalam hal ini Budha) jika pasangannya seorang Tionghoa maka hubungan akan tetap direstui oleh kedua orang tua.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan baik melalui telepon, bertemu langsung ataupun lewat percakapan

melalui aplikasi whatsapp yang digunakan oleh peneliti untuk berkomunikasi dengan para informan tersebut mengenai “Peranan Pernikahan Satu Etnis Bagi masyarakat Tionghoa” maka dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dengan sesama etnis Tionghoa bagi beberapa keluarga Tionghoa khususnya mereka dengan keturunan asli atau yang lebih dikenal dengan istilah totok maka kemungkinan besar mengharuskan anak – anak mereka atau keturunannya untuk mencari pasangan sesama Tionghoa dengan beberapa alasan yang sudah dikemukakan sebelumnya pada hasil penelitian seperti misalnya mempertahankan adat, pertimbangan ekonomi calon pasangan, persoalan budaya dan kebiasaan misalnya rajin dan bekerja keras, pertimbangan bisnis (mengembangkan bisnis agar lebih maju dan besar), tradisi turun temurun, kepercayaan (agama), serta adanya trauma masa lalu mengenai gesekan sosial.

Namun, untuk keluarga Tionghoa dengan latar belakang campur etnis atau ada silsilah dalam keluarga yang pernah melakukan pernikahan berbeda etnis cenderung tidak memaksakan untuk mencari calon pasangan atau pendamping dengan etnis yang sama yaitu Tionghoa, hal tersebut tergantung dari masing – masing individu yang menjalankan serta keputusan keluarga.

REFERENSI

- Akbar, Mochamad Giralddy. 2017. *Aktivitas Komunikasi Dalam Upacaya Adat Pernikahan Tionghoa*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- Anggraeni, Dewi. 2010. *Mereka Bilang Aku Cina : Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa*. Bandung. Mizan Media Utama.
- Budiarto, Eko., Anggraeni, Dewi. 2002. *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC.

- Fuady, Munir. 2015. *Teori – Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Grup.
- Hamdi, Asep Saepul., Bahruddin, E. 2014. *Metode Peneltian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Deepublish.
- Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Praktis Mendeteksi Dimensi – Dimensi Kerja Karyawan)*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manjorang, Aditya P., Intan Aditya. 2015. *The Law of Love (Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia)*. Jakarta. Visimedia.
- Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Sukidin. B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendekia.
- Ulfa, Mariam. 2015. *Makna Pernikahan Amalgamasi di Kalangan Perempuan Tionghoa Yang Belum Menikah*. Artikel. Universitas Airlangga Surabaya.
- West, Richard., Lynn Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi (Analisis dan Aplikasi)*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Wijaya, Elvin. 2007. *Sikap Etnosentris Pada Etnis Tionghoa Totok (Asli) dan Peranakan*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma.